

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dalam ikatan perkawinan adalah melahirkan serta menghasilkan keturunan. Pernikahan tidak hanya untuk kepuasan batin semata, namun juga memiliki tujuan untuk melaksanakan perintah Nabi Muhammad Saw dan memperbanyak keturunan dari umat muslim sehingga semakin banyak umat muslim di dunia ini. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kemaluannya dan pasangannya serta menjaga pandangannya dan pasangannya.¹

Lahirnya anak menjadi kebahagiaan tersendiri bagi setiap pasangan suami istri. Namun menjadi kegelisahan tersendiri bagi pasangan suami istri yang tidak dapat menghasilkan keturunan, karena kehadiran anak merupakan hal yang tentu saja didambakan bagi setiap pasangan suami istri. Banyak sekali pasangan suami istri yang terkendala dalam mendapatkan keturunan, terutama dari sudut pandang medis. Padahal secara finansial keluarga tersebut siap dan mampu untuk memiliki, mengasuh, mendidik serta membesarkan anak.

Dari perkawinan yang tidak dikaruniai seorang anak, maka tidak jarang pasangan suami istri melakukan berbagai upaya demi tercapainya impian untuk memiliki anak dengan melakukan upaya secara medis maupun non-medis hingga dengan cara mengadopsi anak, yaitu orang tua kandung akan menyerahkan anaknya

¹ Ahmad Rizkhan Nurullah dkk., "Praktek Akad Nikah Online Menurut Akademisi Fiqih Di UIN Antasari Banjarmasin," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2, no. 2 (26 Mei 2024): 589, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.513>.

kepada pasangan suami istri yang belum memiliki anak agar dijadikan anak angkat sehingga terjadilah peralihan tanggung jawab dari mereka yang kurang mampu kepada mereka yang lebih mampu untuk membesarkan anak tersebut. Terjadinya proses adopsi anak tidak sesederhana yang dibayangkan, namun akan menimbulkan dampak serta ketentuan hukum baru, yaitu terkait hak dan kewajibannya.

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dialihkan haknya dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya, walinya yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhannya, ke dalam lingkungan keluarga. lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau perintah pengadilan.²

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi pengangkatan anak secara langsung oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua angkatnya dan pengangkatan anak melalui lembaga penitipan anak. Pengangkatan anak berdampak pada status hukum anak angkat, yang mana hak waris anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya.³

Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru. Jika terjadi sesuatu musibah serta mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang

² Bambang Daru Nugroho, Hazar Kusmayanti, dan Dede Mulyanto, "The Division of Inheritance of Adopted Children in the Indigenous People of Kampung Naga Associated with Islamic Law," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (12 September 2022): 107, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.985>.

³ Citra Dewi Saputra dkk., "Juridical Review of Adopted Child Inheritance Rights in the Perspective of The Civil Code" 2, no. 3 (2023): 302.

ditinggalkan. Selanjutnya seorang anak angkat berpeluang mendapat wasiat wajibah. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada hubungan waris Antara anak angkat dan orang tua angkat. Akan tetapi hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Dasar pewarisan menurut KHI disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) diketahui bahwa, dasar mewaris menurut hukum Islam hanya 2 sebab yakni sebab adanya hubungan darah dan sebab perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam 2 kategori yang disebutkan di atas, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, di antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.⁴

Peristiwa pengangkatan anak angkat menjadi anak kandung bukanlah hal yang baru. Hal tersebut sudah ada sejak zaman jahiliah, di mana status anak angkat disamakan seperti anak kandung sendiri.⁵ Karena status hukumnya sama dengan

⁴ Musthofa Sy, *Pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama*, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 130–31.

⁵ Yulies Tiena Masriani, “Granting ff Will for Adopted Child Based on Islamic Law” 14, no. 4 (2017): 190.

anak kandung, maka terjadilah hukum saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia.⁶

Di awal munculnya Islam, peristiwa tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw ketika mengangkat Zaid Bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi diganti oleh Nabi Muhammad Saw dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di hadapan kaum Quraisy dan Nabi Muhammad Saw juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab Binti Jahsy, putri Aminah Binti Abdul Muthalib. Oleh karena Nabi Muhammad Saw telah menganggap Zaid sebagai anaknya, maka para sahabat memanggilnya dengan Zaid Bin Muhammad.⁷

Kemudian beberapa waktu setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi Rasul, maka turunlah ayat yang menegaskan masalah ini, yaitu Q.S. Al- Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يُوَاسِعُ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا نَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يُوَاسِعُ اللَّهُ عَفْوَراً رَّحِيماً⁸

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 14.

⁷ Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2008), 20.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Terdapat pasangan suami istri yang belum memiliki anak atau keturunan tidak ingin mengurus proses adopsi anak melalui jalur resmi di pengadilan sehingga mereka mengadopsi anak dengan cara yang ilegal, yaitu dengan menasabkan atau mengakui anak angkat sebagai anak kandung, baik anak yang diperoleh langsung dari orang tua kandungnya, mengambil anak di panti asuhan, maupun dengan cara memungut anak terlantar. Ketika anak angkat dinasabkan kepada orang tua angkatnya maka akan muncul banyak persoalan. Contohnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan peneliti mendapati orang tua angkat yang mengangkat anak. Anak tersebut mengira bahwa ia adalah anak kandung dari orang tua angkat tersebut, karena pada administrasi kependudukan, terutama Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), nama orang tua yang tercantum bukanlah orang tua kandungnya melainkan orang tua angkatnya. Padahal sebenarnya dia adalah anak angkat, namun orang tua angkatnya tidak pernah memberitahukan pada anak tersebut bahwa ia anak angkat, bahkan memutus hubungan nasab antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik jika orang tua angkatnya meninggal dunia, salah satunya terkait hak waris.⁹

Hal tersebut bukan hanya dilarang dalam Islam, namun juga melanggar ketentuan undang-undang. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁹ Zuyyinah, "Larangan Menghilangkan Nasab Anak Angkat (Hari ke-523)," Gurusiana, diakses 14 September 2023, <https://www.gurusiana.id/read/zuyyinah/article/larangan-menghilangkan-nasab-anak-angkat-hari-ke-523-2595616>.

berlaku. Pada PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga menyebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait orang tua angkat yang menasabkan anak angkatnya yang terjadi di Kota Banjarmasin, dengan melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENASABAN ANAK ANGKAT DI KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penyebab terjadinya praktik penasaban anak angkat di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari orang tua angkat yang memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penasaban anak angkat di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan dari orang tua angkat yang memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmu hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan anak angkat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan di masyarakat terkait pengangkatan anak, sebagai bentuk penerapan bidang keilmuan serta bagi saya pribadi sebagai pengalaman dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pihak akademisi dalam penalaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi rujukan bagi yang ingin melaksanakan penelitian terkait pengangkatan anak.

E. Definisi Operasional

Agar mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam beberapa pengertian yang dimuat dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Anak Angkat (Adopsi)

Menurut Arif Gosita, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain untuk diasuh dan diperlakukan sebagai anaknya berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Istilah pengangkatan anak berasal dari kata adopsi (bahasa Belanda) yang berarti mengangkat anak.¹¹ Berdasarkan pengertian etimologisnya, ditegaskan bahwa status anak angkat sama dengan anak kandung.

Anak angkat adalah anak yang bukan merupakan keturunan langsung dari pasangan suami istri, tetapi anak tersebut merupakan anak yang diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti anak kandung. Anak angkat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak angkat yang tidak ada ikatan keluarga atau ikatan darah dengan orang tua angkatnya.

Dalam Islam pengangkatan anak tidak mengubah status garis keturunan, sehingga anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi, bahkan diperbolehkan menikah. Dengan demikian pengangkatan anak hanya sebatas pengalihan tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.¹²

¹⁰ Glad Mauraina, Angel Pratiwi, dan Dian Purnama, "Child Adoption by Unmarried Person in the Indonesian Civil Law System," *Cepalo* 5, no. 2 (31 Desember 2021): 143, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no2.2390>.

¹¹ Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, *Hukum Keluarga Dan Harta Benda Perkawinan* (Surabaya: CV Revka Prima Media, 2019), 159.

¹² Erkham Maskuri, "The Guarantee of Adopted Children on Their Inheritance Through Wasiah Wajibah," *Journal of Indonesian Law* 1, no. 2 (Desember 2020): 151, <https://doi.org/10.18326/jil.v1i2>.

2. Nasab

Kata nasab berasal dari bahasa arab *nasaba* yang artinya keturunan, kerabat, hubungan atau pertalian. Sedangkan secara istilah nasab berarti keturunan atau ikatan keluarga atas hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).¹³

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nasab adalah suatu legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, dan sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau akibat dari nikah fasid, ataupun akibat dari senggama syubhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan adanya garis keturunan tersebut maka anak akan menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak tersebut juga berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Nasab yang dimaksud pada penelitian ini adalah anak angkat yang dinasabkan atas nama orang tua angkatnya, padahal tidak ada keterikatan baik ikatan keluarga maupun ikatan darah.

3. Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris* yang berarti harta peninggalan orang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada keluarga yang menjadi ahli warisnya. Dari segi istilah, *mawaris* adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan

¹³ Alam dan Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, 175.

setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris merupakan kata lain dari ilmu *faraid*, sehingga ilmu *mawaris* disebut juga dengan ilmu *faraid*.¹⁴

Istilah-istilah yang ada dan sering digunakan dalam ilmu waris adalah :¹⁵

- a. *Muwaris* adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta waris.
- b. *Waris* adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan.
- c. *Miras* adalah harta yang ditinggalkan oleh *muwaris* yang akan dibagikan kepada ahli waris, yang disebut juga *maurus*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan dalam posisi penelitian yang dilakukan penulis, serta sebagai referensi dan literasi dalam penulisan penelitian ini, sehingga penulis merasa perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan yang diangkat di dalam penelitian ini. Terdapat beberapa skripsi yang dijadikan rujukan oleh penulis, di antaranya;

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Imro'atul Toyibatul Mariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi Kasus di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*". Dalam penelitian ini terdapat dua masalah pokok, yaitu alasan KUA Kecamatan Slahung menasabkan anak angkat kepada orang tua

¹⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh* (Jakarta: Departemen Agama, 2002), 5.

¹⁵ "Pengertian Harta Warisan, Dasar Hukum Waris, Rukun Waris, Hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian waris dan Hikmah Pembagian Warisan", diakses 14 September 2023, <https://an-nur.ac.id/pengertian-harta-warisan-dasar-hukum-waris-rukun-waris-hal-hal-yang-harus-diselesaikan-sebelum-pembagian-waris-dan-hikmah-pembagian-warisan/>.

angkatnya beserta dampak dari menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya secara administrasi.¹⁶ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu membahas terjadinya penasaban anak angkat kepada orang tua angkatnya. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu skripsi tersebut hanya berfokus pada penyebab Kantor Urusan Agama menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, sedangkan peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lapangan mengenai penyebab orang tua menasabkan anak angkat dan memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya di Kota Banjarmasin.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Faisal Suwandi, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2022 yang berjudul "*Pewarisan Dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi) Dalam Pandangan Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia*". Penelitian tersebut menjelaskan penyebab terjadinya praktik menasabkan serta memberikan hak waris kepada anak angkat, serta efek hukum kolonial Belanda terhadap hak waris anak angkat. Persamaan skripsi tersebut dengan penulis yaitu membahas penyebab orang tua angkat menasabkan anak angkatnya,¹⁷ Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian literatur (*library search*) dengan pendekatan kuantitatif Sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui masalah yang terjadi.

¹⁶ Imro'atul Toyibatul Mariah, "Analisis Hukum Islam terhadap Anak Angkat yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)," *Fakultas Syariah IAIN Ponorogo*, 2021, 73.

¹⁷ Faisal Suwandi, "Pewarisan dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi) dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang di Indonesia," *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2022, 64.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yessy Monica Putri, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2014 yang berjudul “*Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Perceraian Dari Orang Tua Angkatnya*”. Penelitian tersebut menjelaskan kedudukan hukum serta hak waris anak angkat apabila terjadi perceraian dari orang tua angkatnya menurut Kompilasi Hukum Islam. Persamaan skripsi tersebut dengan penulis yaitu membahas bagaimana kedudukan serta hak waris anak angkat dari orang tua angkat tersebut, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penulis yaitu skripsi tersebut berfokus kedudukan hukum serta hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya jika orang tua angkatnya mengalami perceraian,¹⁸ sedangkan penulis berfokus pada praktik penasaban anak angkat yang terjadi di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri 5 (lima) bab. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I (Pendahuluan), memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II (Landasan Teori), memuat pengertian dan teori tentang praktik pengangkatan anak, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penasaban anak angkat di Kota Banjarmasin.

¹⁸ Yessy Monica Putri, “Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Perceraian dari Orang Tuanya,” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2014, 56.

Bab III (Metode Penelitian), memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV (Penyajian Data dan Laporan Penelitian), memuat penyajian data dan laporan penelitian dengan rincian data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran secara umum lokasi penelitian, serta pengolahan analisis data yang memuat identitas responden.

BAB V (Penutup), memuat kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian.